



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Menyusun Jadwal Kampanye Pemilu Rapat Umum;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 65/PL.01.6-BA/7174/2/2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan

Umum melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan lokasi Kampanye Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Rapat umum dimulai pukul 09:00 dan berakhir paling lambat pukul 18:00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kotamobagu
Pada tanggal : 19 Januari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU,

TTD.

MISHART A. MANOPPO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Kotamobagu
Kepala Sub bagian Hukum dan SDM



Eric S Sugeha

No Urut	Partai Politik	Hari/Tanggal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum																				
		Minggu 21/1	Senin 22/1	Selasa 23/1	Rabu 24/1	Kamis 25/1	Jumat 26/1	Sabtu 27/1	Minggu 28/1	Senin 29/1	Selasa 30/1	Rabu 31/1	Kamis 01/2	Jumat 02/2	Sabtu 03/2	Minggu 04/2	Senin 05/2	Selasa 06/2	Rabu 07/2	Kamis 08/2	Jumat 09/2	Sabtu 10/2
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)																					
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)																					
11	Partai Garuda																					
12	Partai Amanat Nasional (PAN)																					
13	Partai Bulan Bintang (PBB)																					
14	Partai Demokrat																					
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)																					
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)																					
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)																					
18	Partai Ummat																					

Ditetapkan di : Kotamobagu


Pada tanggal : 19 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU,

TTD.

MISHART A. MANOPPO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Kotamobagu
Kepala Sub bagian Hukum dan SDM



Eric S Sugeha

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
KOTAMOBAGU NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA KOTAMOBAGU PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

**LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	NAMA TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
1	KOTAMOBAGU UTARA	1. Desa Bilalang Satu	1. Lapangan Olahraga Desa Bilalang Satu
		2. Desa Pontodon	2. Lapangan Olahraga Desa Pontodon
		3. Desa Pontodon Timur	3. Lapangan PDAM Desa Pontodon Timur
		4. Kel. Genggulang	4. Lapangan Olahraga Kel. Genggulang
		5. Kel. Upai	5. Lapangan Olahraga Kel. Upai
		6. Kel. Biga	6. Lapangan Olahraga Kel. Biga
		7. Desa Sia	7. Jalan Raya Desa Sia
2	KOTAMOBAGU SELATAN	1. Desa Kopandakan Satu	1. Lapangan Olahraga Desa Kopandakan Satu
		2. Kel. Motoboi Kecil	2. Lapangan Olahraga Kelurahan Motoboi Kecil
		3. Kel. Pobundayan	3. Lapangan Olahraga Kelurahan Pobundayan

3	KOTAMOBAGU BARAT	1. Kel. Mogolaing	1. Lapangan Kelurahan Mogolaing
		2. Kel. Molinow	2. Lapangan Kelurahan Molinow
		3. Kel. Mongkonai Induk	3. Lapangan Kelurahan Mongkonai Induk
4	KOTAMOBAGU TIMUR	1. Kel. Kobo Besar	1. Lapangan Kelurahan Kobo Besar
		2. Desa Kobo Kecil	2. Lapangan Desa Kobo Kecil
		3. Kel. Sinindian	3. Lapangan Kelurahan Sinindian

Ditetapkan di : Kotamobagu


Pada tanggal : 19 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU,

TTD.

MISHART A. MANOPPO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Kotamobagu
Kepala Sub bagian Hukum dan SDM



Eric S Sugeha

